



PROVINSI NTB

BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Jl. Dr. Soedjono Nomor 10 Lingkar Selatan Mataram - Nusa Tenggara Barat
Telepon : (0370) 6177418 , E-mail : bnnpntb@gmail.com

SURAT PERINTAH

Nomor : Sprin/184/V/KA/PB.00/2024/BNNP

- Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan Intelijen berbasis IT terhadap Jaringan Narkotika, maka dipandang perlu mengeluarkan Surat Perintah.
- Dasar : 1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
3. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota;
4. Program Kerja Deputy Pemberantasan Badan Narkotika Nasional Tahun Anggaran 2024.

MEMERINTAHKAN

- Kepada : **Doni Afriandi, A.Md**
Pengolah Data Sie Pemberantasan BNN Kabupaten Bima
- Untuk : 1. disamping tugas dan jabatannya sehari-hari, agar melaksanakan tugas penyelidikan, analisis dan pemetaan terhadap jaringan Narkotika berbasis teknologi selama 30 (tiga puluh) hari pada tanggal 13 Mei s.d 11 Juni 2024 di Monitoring Center (MC) Direktorat Intelijen BNN RI, Jalan MT. Haryono No.11, Cawang - Jakarta Timur;
2. biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Surat Perintah ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) BNN Provinsi NTB Tahun 2024;
3. melaporkan hasil Pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi NTB;
4. melaksanakan perintah ini dengan saksama dan penuh rasa tanggung jawab.

dikeluarkan di : Mataram
pada tanggal : 08 Mei 2024

